

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02
TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL
(STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I)**

**IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 02
OF 2012 AGAINST THEFT IN RETAIL COMPANIES
(CASE STUDY OF POLSEK ILIR BARAT I)**

Bernika Resvia¹, Yudistira Rusydi², Hasanul Mulkan^{3*}

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

email: ¹bernikaresvia06@gmail.com, ²yudistirarusydi@yahoo.co.id,

^{3*}hasanal_mulkan@yahoo.co.id (penulis korespondensi)

Dikirimkan: November 2022; Diterima: Januari 2023

Abstrak. Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang. Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khususnya di wilayah kepolisian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilakukan di ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jera dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang. Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain Belum semua aparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan.

Kata kunci: pencurian, perusahaan ritel, polsek Ilir Barat I

Abstract. The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation number 02 of 2012 has been implemented by the big city police of Palembang, especially in the Ilir Barat I sector police area, especially against perpetrators of theft committed at retail, Supreme Court Regulation (Perma) Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Misdemeanor Crimes and Numbers in Fines for the Criminal Code, however, the Supreme Court regulation raises many pro and con controversies because with this Perma the thieves can protect and make the perpetrators not frustrated with these sanctions, this makes the owner of the company very disadvantaged by the perpetrators who often commit theft but are only caught hands so

that even though the development of the victims and the police cannot enforce the law accordingly. Factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation number 2 of 2012 in the Ilir Barat I Sector Police in the city of Palembang. In implementing the Supreme Court regulation number 02 of 2012 in the field there are many obstacles, including not all law enforcement officials understand the implementation of the supreme court regulations, so law enforcement is still carrying out the process like an ordinary crime. The Supreme Court regulations have not been followed up by the Republican Police. Indonesia with implementing guidelines (JUKLAK) in implementing it so that it creates a different understanding. The aggrieved party objects to the supreme court regulation, because it will not create a deterrent effect on the perpetrators of theft in retail or supermarkets.

Keywords: *theft, retail companies, polsek Ilir Barat 1*

Pendahuluan

Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain karena merupakan makhluk sosial. Semenjak lahir manusia perlu pergaulan dengan orang lain, sejumlah manusia yang berkumpul dalam suatu pergaulan disebut juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat setiap manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian timbul suatu kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang harus di taati. Hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan masyarakat, diatur dalam serangkaian norma.¹

Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa latin di sebut sebagai *sientia iuris*. Kata *iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari kata *ius* itulah kemudian muncul istilah *iustitia* yang memang artinya keadilan. Di samping *ius*, dalam bahasa latin terdapat kata *lex* yang artinya dalam bahasa Indonesia Undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. menyebutkan macam-macam hukum yang ia kemukakan dengan *lex Aeterna, Lex Divina, Lex Naturalis, Lex Humana*, bukan *ius Aeterna*.²

Hukum berbentuk Undang-Undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah dengan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis macam ini dinamakan Undang-Undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislatif yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang formal ini dibedakan dari bentuk hukum tertulis lainnya yang tidak merupakan produk legislatif, hasil kerja sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.³

Dalam golongan ini termasuk peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan produk tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat edaran Dirjen, Direktur atau Kepala Direktorat dan jawatan atau kantor lainnya. Selain perundang-undangan kemudian dikeluarkannya juga ketentuan-ketentuan hukum tertulis oleh Pemerintahan Daerah baik tingkat I maupun tingkat Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.⁴

Kemudian, setelah berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali mendengar kata hukum, bayangan dan pikiran kita langsung menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai apa

¹ Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas halaman 2.

² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana halaman 8-9

³ Mochtar Kusumaatma Atmadja & Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: PT. Alumni. Halaman 60

⁴ *Ibid* halaman 61

yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Hukum atau aturan di dalam masyarakat disebut dengan norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi.⁵

PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undangan, PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice system*.⁶

Pada dasarnya, perdagangan ritel adalah perusahaan yang penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam persatuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau layanan ritel ini bertujuan untuk mengkonsumsi atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya, Perusahaan ritel berbeda dari iklan grosir. Konsumen ritel komersial tidak menjual kembali produk yang telah mereka beli, sementara konsumen komersial grosir memiliki produk yang mereka beli. Ini memiliki dampak besar pada harga properti yang ditawarkan di tingkat ritel dan grosir. Rantai pasokan perusahaan ritel terdiri dari produsen, grosir, pengecer dan konsumen. Produsen berhubungan langsung dengan bisnis grosir dan grosir yang dijual di pengecer, kemudian pengecer menjualnya pada konsumen yang menggunakan produk secara langsung. Ritel atau eceran adalah salah satu cara pemasaran produk, meliputi penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi atau orang yang menjalankan bisnis ritel disebut pengecer.⁷

Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.⁸

Namun pendekatan *restorative justice* terkadang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan masalah tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.⁹

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab

⁵Fitrotin Jamilah. *Op.Cit.*, halaman 2

⁶RechtVinding. "*Pembentukan Mahkamah Agung*", melalui <http://www.rechtvinding.bphn.go.id>. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 11.00 wib.

⁷hsbc. "*memahami apa itu bisnis ritel*", melalui <http://www.hsbc.go.id>. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib

⁸*Ibid.* halaman 3

⁹HukumOnline. "*tindak pidana ringan*", melalui <http://www.hukumonline.com>. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang tindak pidana pencurian bahan-bahan pokok di supermarket atau minimarket Sektor Polsek Ilir Barat I berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap Pencuri bahan-bahan pokok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian bahan-bahan pokok di wilayah Sektor Polsek Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan, dan 2) mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Polsek Ilir Barat I dalam penyidikan tindak pidana pencurian bahan-bahan pokok di wilayah Sektor Polsek Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris atau sosiologis. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, sedangkan penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹¹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil dalam bentuk angka-angka statistic.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 di wilayah Kepolisian Sektor Ilir Barat 1 kota Palembang

Implementasi peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 berarti membahas bagaimana bekerjanya norma hukum yang sudah dibentuk, menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh:¹²

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang-undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu

¹⁰ Anistia Ratenia Putri Siregar. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Sabtu 01 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 154.

¹². Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta

peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparaturnya penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat.

Terkait dengan eksistensi Perma, paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan Perma di dalam sistem perundangundangan Indonesia, tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.¹³Selaras prinsip separation of power, kewenangan membuat suatu peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip judge made law di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk rechtsheeping, seharusnya MA menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim. Utamanya, jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor Ilir Barat I mengenai Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 02 tahun 2012) Bapak Apriansyah S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Ilir Barat I.

1. Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mulai diberlakukan dan di jalankan sebagaimana mestinya, dalam pemberlakuan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Kepolisian wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012, dalam hal ini Perma Nomor 02 Tahun 2012 tidak hanya mengenai tindak pidanapencurian saja, namun juga tindak pidana Penipuan, Penggelapan, dan Penadnaan yang nominal kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bapak Apri, selaku kanit reskrim berpendapat mengenai kasus pencurian bahan pokok di super market atau minimarket yang sering ia tangani di wilayah sektor ilir barat I kebanyakan di lakukan orang yang belum pernah melakukan dan baru mencoba meskipun ada juga yang sering melakukan. Namun, baru tertangkap dan kebanyakan dari mereka melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi dan kebanyakan barang yang di curi tidak melebihi Rp 2.500.000, maka dari itu sesuai peraturan Mahkamah Agung dengan adanya PERMA No. 02 Tahun 2012 mengenai batas minimal kerugian dari kami kepolisian menyediakan ruang mediasi untuk melakukan perdamaian atau *restorastice justice* antara korban dan pelaku untuk menemukan sesuai dengan untuk mengutamakan *restorastice justice*. Namun, apabila kedapatan terjadi lagi berkas tahap satu akan langsung di serahkan ke kejaksanaan.

Analisis Keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam perspektif hukum pidana yakni sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman.

Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga

¹³ Anonim. "Peraturan Mahkamah Agung", melalui, <http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/peraturan-mahkamah-agung.html>, diakses Sabtu, 12 November 2022, pukul 21.00 wib

¹⁴ Ibid. hlm 123

Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat¹⁵

Pada Kamis 26 Mei 2022 kami mendapatkan laporan dari pihak keamanan mall Transmart Palembang City Center untuk menjemput pelaku pencurian yang telah ditangkap tanganan pihak keamanan mall dan kemudian kami bawah ke Polsek Ilir Barat I untuk dilakukan pemeriksaan setelah kami lakukan proses interogasi dan melihat barang bukti yang di bawah korban serta bukti CCTV dari pihak korban, barang bukti yang di kumpulkan korban bernilai Rp.942.800 namun pada saat sebelum penjemputan pihak keamanan toko telah melakukan interogasi terhadap pelaku untuk mengetahui berapa kali pelaku melakukan pencurian setelah dari pengakuan pelaku pihak keamanan mengkomper dengan hasil CCTV ternyata pelaku telah melakukan pencurian di Transmart lebih daritiga kali dengan total jumlah kerugian Rp. 17.067.300.

2. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Sektor Ilir Barat I dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok di Perusahaan Ritel

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan proses penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang di atur *secara ketat oleh rule of law, tetapi melibatkan unsur judgement, personal decision*. Berdasarkan konseptual, hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan dan sikap-sikap yang bertindak secara tegas sebagai transmudasi nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.

Desain dengan landasan filosofis perlu penjelasan lebih lanjut agar tampil lebih konkrit. Penegakan hukum adalah proses usaha untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh aktor yang luas dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas.

Dalam makna luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti orang tersebut menerapkan atau menerapkan aturan hukum. Dalam makna sempit dan subjektif, penegakan hukum secara sederhana diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk mengamankan dan menjamin agar suatu peraturan hukum berfungsi sebagaimana dimaksud. Untuk menjamin penegakan hukum, bila perlu aparat penegak hukum berwenang menggunakan kekerasan¹⁶

Pencurian adalah merupakan perbuatan pidana, dan yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu; unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur Objektif (Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu).
- b. Unsur Subjektif (orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Mengatasi hambatan atau permasalahan penegakan hukum merupakan salah satu kunci tegaknya hukum di Indonesia, dalam perkara pencurian kelapa sawit yang merupakan tindak pidana ringan (tipiring) ada beberapa hal hambatan-hambatannya yaitu:

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7

¹⁷ Suharto, Jonaedi Efendi. Op. Cit., halaman 52

a. Dalam Proses Penangkapan

Penangkapan, Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain¹⁸.

Unsur-unsur penangkapan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengekangan sementara waktu kebebasan
- 2) Tersangka atau terdakwa
- 3) Terdapat cukup bukti
- 4) Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Unsur-unsur diatas yang merupakan masalah adalah “terdapat cukup bukti” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan diartikan antara lain:

- 1) Tidak kurang
- 2) Lengkap
- 3) Cukup memadai
- 4) Lumayan, sedang.

Pasal 17 KUHAP memakai kata “Cukup” pada Pasal 1 butir 20, tidak tepat karena pada Pasal 17 KUHAP dirumuskan “bukti permulaan yang cukup” disini yang cukup adalah bukti permulaan. Pasal 17 KUHAP mencantumkan: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.¹⁹

Proses penangkapan terhadap pelaku pencurian bahan pokok di minimarket atau supermarket tergolong tidak terlalu sulit karna di setiap minimarket atau supermarket dan perusahaan ritel lain nya memiliki satuan pengamanan yang ber sinergi dengan kepolisian sehingga dalam proses penangkapan banyak dari mereka menghubungi pihak kepolisian saat sudah menahan tersangka pencurian yang memiliki bahan bukti sehingga dari kepolisian akan membawa pelaku ke polsek bersamaan dengan korban dan barang buktinya.

b. Pencurian

Pencurian yang di lakukan pertama kali karna desakn ekonomi, kebanyakan akibat pandemi banyak orang kekurangan pendapatan dan kebutuhan terus harus di penuhi sehingga kebanyakan dari pelaku pencurian yaitu ibu rumah tangga yng mencuri susu untuk anak nya dan bahan pokok sehari hari

c. Dalam Proses Penahanan

Penahanan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada Het Herzienlandsche Reglement (HIR).Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang ini tampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seseorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan utama.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak

¹⁸Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana. Jakarta: Kencana. halaman 49.

¹⁹Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman

luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seseorang tersangka atau terdakwa.²⁰

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya kembali. Moelyatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi dua yaitu:

- 1) Syarat Objektif
 - a) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
 - b) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun
- 2) Syarat Subjektif
 - a) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.
 - b) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
 - c) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.²¹
 - d) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang

Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khususnya di wilayah kepolisan sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilakukan di ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jera dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang

Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahun 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain

 - a. Belum semua aparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa
 - b. Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda
 - c. Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulkan afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan.

²⁰ Loc.Cit halaman 51

²¹ Loc.Cit hlm 52

Daftar Pustaka

- Akseleran. “Pengeritan, Fungsi dan Jenis Rittel”, melalui <https://www.akseleran.go.id>,
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anistia Ratenia Putri Siregar. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>
- Anonim. “Peraturan Mahkamah Agung”, melalui, <http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/peraturan-mahkamah-agung.html>
- Aufalawyer. “Kontroversi Perma Nomor 02 Tahun 2012”, <https://nasima.wordpress.com>
- Cy’s, “Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp”, melalui <http://yessyanjani.blogspot.co.id/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1986. *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTH.
- Feelinbali. “Delik Formil dan Delik Materiil”, melalui. <https://feelinbali.blogspot.com>.
- Hsbc. “memahami apa itu bisnis ritel”, melalui <http://www.hsbc.go.id>.
- Hukum Online. “tindak pidana ringan”, melalui <http://www.hukumonline.com>.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KuHP Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan, melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaia.pdf>
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Gro.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatma Atmadja & Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Mahkamah Agung no 02 tahun 2012 Pengadilan Negeri. “menerbitkan perma”, melalui <http://www.pn-palopo.go.id>.

Bernika Resvia, Yudistira Rusydi, Hasanul Mulkan
*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012
Terhadap Pencurian di Perusahaan Ritel (Studi Kasus Polsek Ilir Barat I)*

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Salim. 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama